



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/248/B.XI/HK/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN JENDERAL SUDIRMAN
NOMOR 156 BANDAR LAMPUNG KEPADA SAUDARA RASMAN HADI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Saudara Rasman Hadi tanggal 14 Januari 2015 perihal Permohonan Sewa Rumah Dinas;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor : 593.3/687/11/2015 tanggal 1 April 2015 perihal Permohonan Sewa Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa Rumah Dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 156 Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Rumah Dinas dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas Rumah Dinas dimaksud dengan sistem sewa kepada Saudara Rasman Hadi untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- KEEMPAT** : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM** : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 . 5 . 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Saudara Rasman Hadi di Bandar Lampung.